

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun diikuti dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan penduduk yang signifikan dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 275,77 juta jiwa.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh atau dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika dan belum dapat ditangani dengan baik adalah terkait sampah. Pada hakikatnya permasalahan sampah di Indonesia ditimbulkan akibat minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sembarangan, baik di sungai, jalan, maupun di tempat umum lainnya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum bisa memilah sampah secara tepat, sehingga sampah yang seharusnya dapat didaur ulang masih tercampur dengan sampah lainnya dan sulit untuk diolah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan sampah merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara lain di belahan dunia. Banyak negara berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam penanganan sampah yang sangat krusial. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi sangat mempengaruhi banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 19,45 juta ton di sepanjang tahun 2022. Jumlah ini menurun 2,43 juta ton dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 21,88 juta ton.<sup>2</sup> Jumlah ini walaupun mengalami penurunan, tetapi masih dikatakan dalam angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbagai penelitian

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Indonesia

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, “Komposisi Timbulan Sampah Nasional Berdasarkan Sumbernya (2022)” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/timbulan-sampah-indonesia-mayoritas-berasal-dari-rumah> (diakses pada 23 maret 2023, pukul 21.27).

sudah banyak dilakukan untuk mencari solusi terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah yang paling efektif. Namun, sejauh ini sampah menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan secara 100%. Dikutip dari buku yang di tulis oleh Sujarwo yang berjudul “Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik”, solusi terkait dengan penyelesaian sampah ditemukan hanya pada pendekatan akhir atau yang biasa disebut dengan *end of pipe*. Cara tersebut dilakukan dengan memindahkan sampah dari tempat satu ketempat yang lain yang di kenal sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, ini bukan solusi yang efektif untuk penyelesaian sampah dalam proses pengelolaan sampah, karena dengan memindahkan sampah yang sama dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya tindak lanjut yang efektif akan menimbulkan permasalahan yang baru.

Sampah dapat diartikan sebagai hasil pembuangan dari berbagai kegiatan aktivitas manusia. Sampah dapat dipengaruhi dari tingginya tingkat populasi manusia karena semakin banyak populasi manusia akan berdampak terhadap semakin banyak volume sampah yang akan dihasilkan. Secara khusus sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.<sup>3</sup> Selain dipengaruhi oleh tingginya tingkat populasi manusia, permasalahan sampah juga dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Kondisi faktual saat menunjukkan bahwa banyak sekali kota dan daerah di Indonesia yang memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan sangat minim. Sehingga sampah yang dihasilkan tidak dapat diolah dengan baik dan pada akhirnya mengotori di lingkungan.

Kurangnya dana dan anggaran untuk pengelolaan sampah juga menjadi kendala dalam upaya pengelolaan sampah yang baik di Indonesia. Dampak dari permasalahan sampah yang belum teratasi ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya air dan tanah, serta


---

<sup>3</sup> Muhammad Daffa,” *Solusi Pengolahan Sampah dalam Problem Pencemaran Bumi untuk Kebersihan Lingkungan Hidup: Studi Syarah Hadis*”, Jurnal Riset Agama, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2021), 326.

menyebabkan penyebaran penyakit dan epidemi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah yang paling banyak di Indonesia didominasi oleh jenis organik, sementara terkait dengan pengasil sampah terbanyak di Indonesia masih bersumber dari kegiatan rumah tangga, pusat perniagaan, kemudian di peringkat ketiga diikuti oleh kegiatan manusia di pasar.

**Gambar 1. 1**

**Sumber Pengasil Sampah di Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Secara umum, pasar dapat didefinisikan sebagai salah satu tempat yang sering sekali di kunjungi oleh masyarakat untuk mencari segala kebutuhan, baik yang bersifat sekunder maupun primer. Selain itu, secara umum pasar juga memiliki arti yakni pusat perbelanjaan kawasan yang fungsi utamanya menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan, pakaian, barang kelontong, alat sekolah, dan peralatan rumah tangga lainnya.<sup>4</sup>

Banyaknya masyarakat yang berdatangan untuk mencari kebutuhan primer maupun sekunder mendorong meningkatnya aktivitas manusia di pasar tersebut. Sehingga akan mempengaruhi banyaknya tumpukan sampah di

<sup>4</sup> Hendra Arifin, "Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman", Jurnal Menara Ilmu, Vol. 12 No. 8 (Juli 2018), 61.

sekeliling pasar. Pandangan atau perspektif yang melekat di masyarakat tentang “Pasar” selalu diidentikkan dengan pusat perbelanjaan dengan keadaan yang kotor, kumuh, banyak sampah, dan sebagainya. Namun faktanya, bahwa semua keadaan yang terjadi di pasar tersebut dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Kota Malang menjawab permasalahan sampah tersebut dengan memberikan perhatian khusus dalam penanganan dan pengelolaan sampah di pusat perbelanjaan atau pasar tradisional, salah satunya yaitu dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai andil penting dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan publik guna menyelesaikan masalah sampah. Dimana kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara menjaga kestabilan kebersihan lingkungan daerah dari dampak negatif sampah.

Adapun kewajiban pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah yang dikhususkan terhadap pengelolaan sampah pada lingkungan pasar tradisional dideskripsikan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 45 yang menjelaskan bahwa “Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang”. Kemudian di lanjutkan dalam Pasal 5 terkait tugas dan wewenang pemerintah terkait penanganan sampah disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan
- g. melakukan koordinasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Peraturan dibuat dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Malang, karena mengingat sampah tidak hanya permasalahan saat ini namun juga menjadi bahaya di masa mendatang. Adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan payung hukum dalam pengelolaan kebersihan pada lingkungan pasar besar Kota Malang. Sehingga pengimplementasian peraturan daerah ini perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sampah di Kota Malang setiap harinya mencapai 600 ton.<sup>5</sup> Angka ini seharusnya menjadi tolak ukur untuk lebih memaksimalkan lagi dalam penanganan masalah sampah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dibutuhkan kerjasama dari keduanya untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat.

Pasar Besar Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena lingkungan pasar yang kotor dan tidak terawat yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik, hal ini karena kecenderungan pemerintah lebih intensif kepada kebersihan lingkungan pusat seperti alun-alun kota. Faktanya lingkungan pasar sering dikesampingan terkait masalah penanganan dan pengelolaan sampah, ini bisa kita lihat dan dibuktikan dengan kondisi pasar yang tidak kondusif dari sampah, padahal kebersihan lingkungan pasar berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sendiri.

---

<sup>5</sup> Rizky Kurniawan Pratama.” *Volume Sampah di Kota Malang Tiap Tahun Naik 10 Persen*” <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/396503/volume-sampah-di-kota-malang-tiap-tahun-naik-10-persen> (diakses pada 13 oktober 2022, pukul 10.58)

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Besar Kota Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran masalah yang dideskripsikan, untuk meneliti lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi penelitian penulis yaitu:

1. Bagaimana implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional di Pasar Besar Kota Malang?
2. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan perspektif fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan sebelumnya.:

1. Untuk mengetahui implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional di Pasar Besar Kota Malang.
2. Untuk menganalisis sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk menganalisis sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis. Penulis merumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah berpengaruh signifikan terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional.

Ho : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah tidak berpengaruh signifikan terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional.

Sedangkan hipotesis statistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha:  $\rho \neq 0$  Ho:  $\rho = 0$

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada, yaitu terkait:

- a. Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional di Pasar Besar Kota Malang.
- b. Sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Sistem pengelolaan sampah di Pasar Besar Kota Malang berdasarkan perspektif fiqih siyasah.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional.

b. Bagi Pembaca

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau untuk bahan penelitian lanjutan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah pasar tradisional.

c. Bagi Masyarakat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi kepustakaan bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas serta mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berkaitan erat dengan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Pasar Besar, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Pasar Besar Kota Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan Pemerintahan Kota Malang bahwa tercatat pasar ini merupakan penyumbang sampah terbesar ke tiga dengan rincian 44,93 ton perharinya. Pasar Besar ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat dengan cakupan wilayah yang cukup luas serta memiliki jumlah pedagang terbanyak dibandingkan pasar lain di Kota Malang. Tingginya jumlah pedagang yang diikuti oleh jumlah pengunjung (konsumen) Pasar Besar yang tinggi pula mempengaruhi besarnya jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Besar Kota Malang karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan penelitian serupa. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan peneliti tertarik untuk menjadikan Pasar Besar Kota Malang Jawa Timur sebagai lokasi

penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023.

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perbedaan kondisi lingkungan pasar terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Materi difokuskan kajian hukum positif dan juga kajian fiqih siyasah terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional.
3. Penelitian dilakukan pada pedagang di Pasar Besar Kota Malang.

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Besar Kota Malang)” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

### **1. Penegasan Istilah secara Konseptual**

#### **a. Implikasi**

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa

Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia yang digunakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sedangkan definisi yang lain peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

c. Sampah

Sampah dapat diartikan sebagai segala bentuk hasil pembuangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Umumnya sampah banyak dipahami oleh masyarakat yaitu sesuatu yang tidak digunakan lagi dan dinilai tidak ada lagi manfaatnya. Menurut SK SNI T-13-1990-F sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sedangkan *World Health Organization* (WHO) mengartikan sampah adalah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>6</sup>

d. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah atau swasta yang berbentuk stan, los, toko, dan kios dimana

---

<sup>6</sup> Arief Fadhilah dkk, "Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro", Vol. 11 No. 2 (Agustus 2011), 63.

terjadi kegiatan tawar-menawar dalam aktifitas perdagangan antara penjual dan pembeli. Dalam definisi yang lain, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pendoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.

## **2. Penegasan Istilah Secara Operasional**

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Besar Kota Malang)” menjelaskan terkait dengan Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan kebersihan lingkungan pasar tradisional, sehingga mengetahui apakah penerapan peraturan daerah tersebut sudah diterapkan atau belum dalam ruang lingkup lingkungan pasar tradisional.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

### **1. Bagian Awal**

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

## **2. Bagian Utama/Inti**

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan hasil penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam ketentuan bab ini membahas terkait dengan kajian teori dilengkapi dengan pembahasan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Besar Kota Malang), serta memuat kerangka berpikir penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III mendeskripsikan terkait metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, sumber data, variabel, sekala pengukuran data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam ketentuan bab ini menjelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Kemudian pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah terkait Implikasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap

Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Besar Kota Malang).

## BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, kemudian untuk saran memuat tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditunjukkan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Bagian Akhir**

Pada ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.